

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

KOMENTAR VONIS MARSINAH

Oleh: Firoz Gaffar

Pendahuluan

Meski kejadian dari perkara ini telah berlangsung lebih dari dua tahun yang lampau, tetapi meninggalkan kesan dan pelajaran yang berharga bagi para pelaku dalam sistem peradilan. Kasus ini sendiri, sejak awalnya memang diasosiasikan banyak orang bak benang kusut: terlalu banyak simpulnya hingga sulit diurai, meskipun kedua ujungnya tampak terang benderang. Ujung benang satunya adalah unjuk-rasa sejumlah buruh PT. Catur Putra Surya (CPS) di Sidoarjo dalam menuntut perbaikan nasib. Sedangkan kematian salah-satu buruh peserta demonstrasi -bernama Marsinah- yang mayatnya ditemukan di Nganjuk bisa dianggap sebagai ujung benang lainnya. Kekusutan dimulai dari terjadinya penyiksaan yang diluar batas peri kemanusiaan saat interogasi "tidak sah" terhadap beberapa orang tersangka, termasuk Ny. Mutiari, SH, sehingga bisa dikatakan kasus Marsinah kini menjadi suatu *cause celebre*.

Skenario yang telah dibangun dan tercermin dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak penyidik pada bagian *ending*-nya jalannya proses peradilan harus rontok. Dalam hal ini, terjawab sudah keraguan banyak pihak atas tuduhan yang dilemparkan kepada sembilan orang yang dikatakan menyelenggarakan suatu "rapat" untuk merencanakan suatu pembunuhan, yakni ketika palu hakim di tingkat MA telah jatuh untuk membebaskan semuanya, yang salah-satunya adalah Ny. Mutiari, SH. Ada yang menilai bahwa vonis ini kontroversial dan menimbulkan gunjingan. Namun demikianlah pendirian yang diyakini majelis hakim dengan ketua Adi Andojo Soetjipto, seorang hakim agung yang belakangan ini namanya mencuat sangat tinggi sehubungan dengan pengungkapannya mengenai terjadinya kolusi di dalam tubuh MA.

Begitu pentingnya putusan ini untuk diikuti, mengingat pula terdapat be-

berapa aspek prinsip hukum yang turut diketengahkan dalam pertimbangan putusan, seperti pecabutan BAP karena adanya penyiksaan dan dipergunakannya "saksi mahkota", yang dianggap bertentangan dengan hukum acara pidana. Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa pada fase pertama, hasil penyidikan terhadap beberapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang sama, dipecah ke dalam dua BAP, dengan terdakwa dan saksi bergantian saling menjadi saksi dan terdakwa satu sama lain. Pada fase berikutnya, di pengadilan, para terdakwa dan saksi mencabut semua keterangannya karena dilakukan di bawah tekanan fisik maupun mental.

Duduk Perkara

Fokus perkara ini tertuju pada kematian seorang buruh wanita di pabrik PT CPS bernama Marsinah dengan usia 20 tahun. Mayatnya ditemukan di Nganjuk pada 9 Mei 1993. Dalam *visum et repertum*, disimpulkan bahwa ia meninggal akibat memar pada kandung kencing/usus bagian bawah serta pendarahan pada rongga perut. Berdasarkan hal inilah pihak penyidik melakukan pengusutan dengan menarik Ny. Mutiari, SH dan beberapa orang lainnya dari PT. CPS sebagai tersangka.

Awal kisahnya, beberapa hari sebelum tewasnya Marsinah, terjadi dua kali aksi mogok buruh di halaman kantor PT. CPS di Sidoarjo, yang menuntut peningkatan kesejahteraan buruh. Buntutnya, pimpinan perusahaan mengadakan pertemuan yang dihadiri delapan orang, salah satunya adalah Ny. Mutiari, SH, sebagai Kabag Personalia untuk membahas situasi unjuk rasa tersebut. Dalam rapat, berkembang rasa tidak senang atas sikap dan tindakan Marsinah yang memelopori pemogokan itu, bahkan timbul pemikiran untuk menyingkirkan Marsinah dari pabrik tersebut. Beberapa hari kemudian ternyata Marsinah sudah tidak tampak lagi di lingkungan pabrik, sampai akhirnya mayatnya ditemukan.

Ny. Mutiari, SH diajukan jaksa penuntut umum ke depan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dakwaan yang berlapis-lapis. Primairnya didasarkan pada pasal 340 KUHP (jo. pasal 56 ke-2), yakni membantu dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa seorang perempuan bernama Marsinah. Dakwaan subsidair berbunyi membantu dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan mati, menurut pasal 355 ayat (2) KUHP (jo. pasal 56 ke-2). Pada dakwaan lebih subsidair, Ny. Mutiari, SH dikenakan pasal 333 ayat (3) KUHP (jo. pasal 56 ke-2), yakni membantu dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang yang mengaki-

batkan mati. Sedangkan pada dakwaan lebih subsidair lagi, terdakwa dianggap mengetahui niat untuk melakukan pembunuhan berencana atau menculik, akan tetapi saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahunya kepada yang berwajib, yakni menurut pasal 165 ayat (1) KUHP.

Menanggapi dakwaan ini, para penasehat hukum terdakwa mengajukan eksepsi agar majelis hakim pertama menolak perkara ini karena dianggap tidak berwenang. Sebaliknya, jaksa penuntut umum berpendapat agar pemeriksaan dilanjutkan, karena termasuk dalam wewenang PN Sidoarjo. Putusan sela dari majelis menolak eksepsi dan menetapkan kelanjutan dari sidang tersebut. Pada akhir persidangan, majelis hakim pertama memutuskan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair. Oleh karenanya, dibebaskan pula terdakwa dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair dari jaksa. Namun, Ny. Mutiari, SH terjerat oleh pasal 165 ayat (1) KUHP yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh majelis. Berdasarkan hal inilah, majelis menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap terdakwa.

Baik terdakwa Ny. Mutiari, SH, maupun Jaksa Penuntut Umum, menolak putusan majelis hakim pertama tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Penasehat hukum terdakwa juga meminta banding atas putusan sela majelis hakim pertama. Akhirnya, majelis hakim tinggi dalam bagian putusannya yang terpenting memperbaiki putusan PN Sidoarjo dan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan, yaitu menjadi 6 (enam) bulan. Sedangkan putusan sela majelis hakim pertama yang dimintakan banding, justru dikuatkan.

Terhadap putusan majelis hakim banding, kembali Ny. Mutiari, SH dan juga Jaksa Penuntut Umum menolaknya, lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagaimana telah kita ketahui, majelis hakim kasasi pada akhirnya menyatakan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Alasannya, putusan majelis hakim pertama yang berkaitan dengan dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair, menurut pasal 67 KUHP, jelas tidak dapat dimintakan banding, melainkan dapat dimintakan kasasi. Disamping itu, pengajuan kasasi dianggap telah daluarsa (melewati 14 hari) sebagaimana diatur pasal 245 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, majelis hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi Ny. Mutiari, SH dan sekaligus membatalkan putusan PT Surabaya dan PN Sidoarjo yang bersangkutan. Ketika mengadili sendiri perkara tersebut, majelis menyatakan Ny. Mutiari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya.

Yang paling perlu dicermati dari putusan tersebut, bahwa bahwa majelis hakim kasasi menerima kenyataan adanya putusan *judex facti* yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum positif. Dalam hukum pidana, yang dicari adalah kebenaran materil, bukan sekedar kebenaran formil. Maka, konstruksi dakwaan yang didasarkan pada *unlawful gathering of evidence*, yakni beranjak dari BAP yang dibuat penyidik melalui cara pemaksaan, intimidasi dan petunjuk (*directiva*), ditolak oleh majelis kasasi.

Majelis hakim kasasi yang terdiri dari Adi Andojo, Karlinah PA Soebroto dan Tommy Bustomi menandatangani perihal pencabutan kesaksian para terdakwa, bahwa keterangan dalam BAP itu tidak bersesuaian satu sama lain, tidak lain karena diberikan di bawah tekanan. "Pencabutan itu beralasan karena adanya tekanan fisik maupun psikis, yang dapat dibuktikan secara nyata," begitu dinyatakan majelis. Sesungguhnya, terlepas dari siapapun pembunuh Marsinah yang sebenarnya, penyiksaan para terdakwa ini boleh jadi suatu waktu -meminjam istilah Prof. J.E Sahetapy- akan menimbulkan "sindrom Marsinah" yang tidak diharapkan terjadi lagi. Mengapa sampai dikatakan demikian? Bayangkan saja, selama 19 hari para terdakwa mengalami penderitaan akibat penyiksaan biadab mental dan fisik, yang bagi binatang pun akan menimbulkan reaksi balik. Beberapa menit pun, penganiayaan ini sungguh sangat mengerikan dan akan menimbulkan trauma.

Sisi lain pertimbangan majelis hakim kasasi -dan justru ini yang dijadikan pertimbangan utama- bahwa pengadilan negeri dan tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena para terdakwa itu dijadikan saksi terhadap terdakwa lain dalam perkara yang telah dipisah-pisah. Terdakwa yang juga menjadi saksi ini lazim dinamakan dengan "saksi mahkota", yang merupakan terjemahan bahasa Belanda: *kroon getuide*. Ketika menjadi saksi, terdakwa terikat dengan sumpah yang telah diangkatnya. Sementara itu, ketika menjadi terdakwa, ia tidak mungkin mungkin dari kesaksiannya. Dalam hal demikian, tentunya, kesaksian itu akan menjadi unsur yang memberatkan dirinya. Hal ini mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, hal yang justru dijunjung tinggi dalam UU No. 8 Tahun 1981.

Selama ini, pemeriksaan perkara yang dipisah dalam suatu peristiwa penyertaan (yakni terlibatnya lebih dari seorang pelaku dalam suatu tindak pidana) dianggap memberikan status masing-masing terdakwa yang berbeda-beda pula. Sehingga, sebagaimana yang disitir Prof. Loebby Loqman, selama ini tidak ada pihak yang menghiraukan penggunaan keterangan "saksi mahkota". Padahal, pasal 168 KUHAP secara gamblang menyatakan bahwa keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai

derajat ketiga dari terdakwa "atau yang bersama-sama sebagai terdakwa" tak dapat didengar keterangannya, sehingga dapat mundur sebagai saksi. Oleh karenanya, dasar pertimbangan yang dipakai majelis hakim kasasi adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Memang benar kesaksian semacam itu dapat diberikan, namun seharusnya berdasarkan kesukarelaan dari terdakwa yang bersangkutan.

Implikasi yuridis bagi Ny. Mutiari, SH atau para mantan terdakwa lainnya, bahwa mereka tidak akan dapat diajukan kembali sebagai terdakwa (dalam perkara ini terjadi kecerobohan penyidik dalam penyidikan yang ditanganinya, padahal fungsi hakim hanyalah memeriksa perkara). Kemungkinan untuk mengadili seseorang dua kali atas perkara yang sama, kecil sekali (yakni, adanya terobosan: pemeriksaan ulang secara *herziening*), karena terhalang asas *ne bis in idem*.

Hakikat dari asas ini adalah untuk menjaga keluhuran putusan hakim dan kepastian hukum. Seseorang hendaknya tidak diadili berulang-ulang, yang berarti akan mengalami penderitaan ganda. Sebagaimana yang diajarkan dalam hukum pidana, hal itu akan bertentangan dengan dalil *nemo debet bis vexari*. Berdasarkan sistematika undang-undang, asas *ne bis in idem* hanya berhubungan dengan cara mengadili perbuatan (*concursum*). Artinya, pasal 76 KUHP membatasi penuntutan dari pasal 63-67 KUHP. Tuduhan harus disusun secara tuntas menurut hukum yang dilanggar tersangka, tidak boleh tertinggal, karena ketidakmungkinan pengadilan ulang. Menurut pengamatan Prof. Bambang Poernomo, ada tiga peluang menghindari asas ini, yakni bila aspek perbuatan secara formal masuk dalam rumusan delik yang lain, sehingga masing masing aspek perbuatan dapat menjadi delik tersendiri. Juga, mengartikan perbuatan sebagai kelakuan beserta keadaan yang menyertainya, sehingga beberapa aspek perbuatan menjadi delik yang berdiri sendiri. Atau juga, terdapatnya aspek perbuatan yang bersifat lebih berat dari putusan terdahulu, serta bila diketahui adanya unsur kebohongan dari keterangan terdakwa.

Penutup

Sebagaimana diuraikan di atas, putusan majelis hakim kasasi mengenai kasus Marsinah tentunya akan memperkaya khasanah putusan-putusan pengadilan yang mempunyai "nilai lebih". Bagaimana tidak. Di tengah-tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan, yang paralel dengan lunturnya penghormatan atas hukum, para anggota majelis ha-

kim kasasi yang terhormat telah berupaya memberikan putusan yang terbaik menurut keyakinannya atas rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang dibuat tanpa pengaruh dari pihak mana pun, masih menyisakan harapan bagi masyarakat atas kemandirian pengadilan (baca: hakim) dalam menjalankan tugas mulianya.

Beberapa hal yang kemudian bergulir untuk dijadikan sebuah *oase* pemikiran bagi para praktisi dunia peradilan (khususnya dalam penyidikan). Pertama, pola pemeriksaan terdakwa oleh pihak penyidik tidak lagi dapat mempertahankan cara-cara kekerasan yang bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai HAM, tetapi juga merupakan kausa dibebaskannya seseorang dari semua tuntutan. Ketiadaan rambu-rambu di dalam KUHAP bagi penegak hukum yang melakukan penyiksaan fisik dan mental terhadap tersangka/terdakwa, serta sanksinya (apalagi yang dilakukan oleh badan *extra-judicial*), harus mendapatkan penyempurnaan.

Kedua, "saksi mahkota" dapat diajukan selama dilakukan secara sukarela. Pada sisi lain, konsekuensi dari keinginan untuk menghindari penggunaan "saksi mahkota" adalah perlunya kejelasan tentang pemisahan suatu perkara. Lebih lanjut, terdapat PR yang tidak ringan buat pihak penyidik dalam menjalankan suatu penyidikan, yaitu pembuktian yang lebih profesional, tanpa kesaksian teman pelaku dalam suatu peristiwa penyertaan.

Terakhir, bahwa sudah pasti, tidak diperbolehkan mengadili seseorang untuk kedua kalinya dalam suatu perkara yang sama. Sementara itu, almarhumah Marsinah di alam kuburnya sana, barangkali tetap berharap-cemas pembunuh dirinya bakal ditemukan. Maka, bila ingin tetap menghadirkan (mantan) terdakwa yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, diperlukan pemeriksaan ulang dengan suatu rekonstruksi perbuatan baru dan pembuktian fakta yang baru juga. Dengan demikian, upaya ini bisa menjadi tuduhan "versi baru" agar dapat mengesampingkan asas *ne bis in idem*.

Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya



UU Grasi Perlu Ditinjau Kembali

Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Loebby Loeqman mengatakan pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali Undang-undang nomor 3 tahun 1950 tentang Grasi untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat (*Kompas*, 2/4/96). Undang-undang Grasi terutama sekali perlu mempertegas berapa kali permohonan grasi bisa diajukan oleh terpidana mati.

Pendapat tersebut di atas diungkapkan Loebby menanggapi permohonan ulang grasi yang diajukan tiga terpidana mati Djais Adi Prayitno (57), Sumiarsih (47) dan Sugeng (31) setelah permohonan Peninjauan Kembali mereka ditolak Mahkamah Agung.

Menurut Loebby, UU Grasi tidak mengatur berapa kali grasi bisa diajukan. Kalau tidak diatur demikian, maka berarti grasi bisa diajukan untuk kedua kalinya atau bisa juga tidak bisa. Untuk itu, UU Grasi harus ditinjau kembali.

Sejak tahun 1980 BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) De-

partemen Kehakiman telah mengkaji kemungkinan adanya pembatasan pengajuan permohonan grasi. Tetapi upaya pengkajian tersebut belum selesai.

UU Lingkungan Hidup Harus Disempurnakan

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup saat ini sedang menyusun naskah akademis penyempurnaan Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Penyempurnaan UU No. 4/1982 dimaksudkan untuk menyederhanakan prinsip hukum lingkungan dengan memasukkan unsur pembuktian formal.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumatmadja mengungkapkan hal itu kepada para wartawan beberapa waktu lalu. Naskah perubahan UU Lingkungan Hidup itu diharapkan selesai sebelum Pemilu 1997.

Naskah perubahan UU No. 4 Tahun 1982 itu akan dibahas secara interdepartemen. Setelah itu akan dibuat rancangan undang-undang untuk dibahas dan dimintakan persetujuan DPR.

UU No. 4/1982 tidak memasukkan unsur pembuktian formal. Kondisi demikian mempersulit penegakan hukum lingkungan. Selama ini pembuktian pencemaran lingkungan dilakukan dengan pembuktian materi-

al. Artinya, pencemaran lingkungan dibuktikan dengan mengumpulkan bukti material atau akibat pencemaran.

Sekalipun pembuktian formal akan dimasukkan di dalam undang-undang lingkungan yang akan datang, tidak berarti pembuktian material diabaikan. Karena setiap pelanggaran hukum lingkungan akan dilihat secara formal maupun material.

Sarwono menegaskan penyempurnaan undang-undang tentang lingkungan hidup tidak berarti untuk menangkap lebih banyak lagi industri yang melakukan pelanggaran lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai dalam perubahan undang-undang tersebut adalah ketaatan kalangan industri terhadap pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, hukum hanyalah salah satu instrumennya saja.

Pendapat Kapolri tentang Pembentukan Hukum

Kapolri (Kepala Kepolisian RI) Jenderal Banurusman Astrosemitro beberapa waktu lalu mengemukakan masih banyak hukum yang dipaksakan proses pembentukannya. Hukum dibuat sekadar untuk memenuhi target sektoral masing-masing departemen dalam masa satu Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

Pendapat itu diungkapkan Banu-

rusman dalam sarasehan "Posisi dan Peran Materi Hukum dalam Perspektif Pelita VII" di Semarang, awal Maret lalu.

Banurusman juga mengungkapkan masih banyak ditemukan beberapa peraturan perundangan yang tidak dapat ditegakkan (*unenforceable*) karena tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. Faktor penyebabnya, misalnya, antara lain, sosial-ekonomi, politik dan budaya. Contohnya, penundaan berlakunya Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) karena tidak memungkinkan penindakan terhadap bus kota dan sarana angkutan umum lainnya yang tidak laik jalan, tidak dimungkinkan dilakukan penindakan terhadap *ojek* yang digunakan sebagai sarana angkutan umum tanpa ijin, dan lain-lain.

Alasan lain dari masalah masih banyak hukum yang sulit ditegakkan karena tidak didukung penegak hukum dan sarana prasarana yang tidak memadai. Misalnya, tidak dapat dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran UULAJ pada pasal-pasal yang mengatur kelayakan kendaraan dan polusi, karena tidak adanya alat deteksi dan tidak siapnya personel yang menguasai, tidak efektifnya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mendeteksi dilampauinya ambang batas pencemaran bagi penyidik dan penyelidik, dan lain-lain.

Menurut Kapolri, hukum belum mampu mengejar tuntutan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dan tidak mampu memberikan jaminan keadilan, serta banyak perbuatan seseorang yang tidak terjangkau hukum (belum diatur) walaupun perbuatan seseorang telah melanggar rasa keadilan. Contohnya, perbuatan memaksa dengan teror yang sering dilakukan oleh *debt collector*, tidak terjaring sanksi pidana, atau perbuatan melanggar rasa keadilan oleh golongan kerah putih (*white collar crime*) yang berlindung di balik kelemahan undang-undang yang ada.

Kebutuhan masyarakat harus mendasari pembentukan suatu undang-undang. Untuk itu perlu pengkajian mendalam dilihat dari aspirasi masyarakat sehingga setiap dinamika masyarakat yang sudah begitu tinggi selalui diikuti aturan perundang-undangan. Misalnya, undang-undang tentang Psikotropika.

Saat ini juga dirasakan kebutuhan kehadiran sejumlah undang-undang, misalnya undang-undang tentang korban kejahatan, Polri, anak-anak, wanita, peninjauan kembali oleh penuntut umum, perluasan perjanjian ekstradiksi, penyederhanaan prosedur penyidikan, perlindungan rahasia bisnis, dan keamanan negara.

Komnas HAM Buat Agenda Pantau Pemilu 1997

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu 1997. Komnas HAM akan menindak lanjuti setiap laporan pelanggaran pemilu.

Sekretaris Jenderal Komnas HAM Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH mengungkapkan rencana pemantauan Pemilu 1997 kepada para wartawan awal April lalu di Yogyakarta. Namun Lopa menegaskan pemantauan pemilu bukan satu-satunya tugas Komnas HAM. Sebab memiliki banyak tugas lainnya.

Tugas pemantauan Pemilu 1997 masih akan dijabarkan lebih lanjut.

Dalam melakukan tugasnya itu Komnas HAM tidak semata-mata bersifat menunggu tetapi mencari masukan dari pihak lain.

Sebagian Besar Notaris Tolak Daftar ke Bapepam

Direktur Perdagangan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) Hardjosumitro membenarkan emiten sulit mencari notaris di Surabaya menyusul diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (*Bisnis*, 8/4/96). Bahkan PT. BES yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 22 April 1996 belum mendapatkan

notaris yang terdaftar di Bapepam.

Sebagai jalan keluarnya, Har-djosumitro mengusulkan agar pe-merintah perlu mengeluarkan pe-tunjuk pelaksanaan (juklak) bagi penerapan pasal 64 UU Pasar Mo-dal dalam bentuk peraturan pemer-intah.

Berdasarkan pasal 64 notaris men-tentukan bahwa setiap notaris yang akan melakukan fungsi kenotariatan di lingkungan pasar modal (sebagai penunjang) harus terdaftar di Bape-pam. Hal itu juga berlaku bagi pro-fesi penunjang lainnya, misalnya pi-alang, penjamin emisi dan biro ad-ministrasi efek.

Namun kalangan notaris meng-anggap hal itu sebagai bertentangan dengan ketentuan Menteri Kehakim-an yang menegaskan setiap notaris tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga lain dalam melakukan fungsinya.

Akibat ketidaksesuaian tersebut kini sulit mencari notaris yang ter-daftar di Bapepam. Padahal di Sura-baya terdapat sekitar 30 emiten yang membutuhkan notaris terutama ketika mereka akan melakukan RUPS maupun RUPS Luar Biasa.

Ketika UU No. 8/1995 masih menjadi rancangan, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah mengusulkan agar profesi notaris tidak dima-sukkan dalam kategori profesi pe-nunjang pasar modal.

Catatan Sipil Harus Mencatat Nama Sesuai Keinginan Pemohon

Kalangan praktisi hukum mende-sak agar Catatan Sipil sebagai lem-baga pencatat harus mencatat nama sesuai dengan permintaan pemohon.

Pendapat tersebut dikemukakan dua praktisi hukum, Teguh Samu-dera, SH dan Henry Yosodiningrat, SH, sehubungan dengan penolakan sebuah kantor Catatan Sipil di Ja-karta untuk mencantumkan nama keluarga/marga di belakang nama seorang anak (*Kompas*, 18/4/1996).

Teguh Samudera menyatakan pe-nolakan untuk mencantumkan nama keluarga bertolak belakang dengan apa yang dituntut di dunia inter-nasional. Di luar negeri, pencan-tuman nama kecil saja justru ditolak karena nama keluarga selalu diminta untuk dicantumkan.

Henry dan Teguh berpendapat reglemen pencatatan sipil pening-galan kolonial Belanda dinilai tidak tepat digunakan sebagai acuan. Saat ini ada upaya pemerintah untuk me-ngubah hukum kolonial menjadi hu-kum nasional.

Reglemen catatan sipil tersebut dibuat oleh pemerintan kolonial Be-landa untuk melakukan diskriminasi bagi bumiputera.

Kolusi di MA Dilaporkan ke Presiden Suharto

Ketua Mahkamah Agung Soerjono telah melaporkan kepada Presiden Suharto mengenai dugaan adanya praktek kolusi di lingkungan Mahkamah Agung (Media Indonesia, 18/4/96). Dan Presiden Suharto mendukung pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Khusus (Korwasus) untuk mengusut isu kolusi tersebut.

Dugaan kolusi di MA dalam perkara Ghandi Memorial School (GMS) Jakarta pertama kali diungkapkan Adi Andojo SH, Ketua Muda Bidang Hukum Pidana MA. Dalam surat kategori rahasia yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Andojo meminta agar pihak kejaksaan menyampaikan permohonan peninjauan kembali (PK) karena terdapat indikasi kolusi antara majelis hakim agung dengan terdakwa Ram Gulumal, mantan Kepala Sekolah GMS. Baik Gulumal maupun pengacaranya, Djazuli Bahar, serta majelis hakim agung yang memeriksa perkara tersebut yang dipimpin oleh


Samsuoddin Aboebakar SH telah membantah isu kolusi tersebut.

Ram Gulumal diajukan ke pengadilan akibat sengketa kepemilikan GMS. Pihak yayasan menuduh Gulumal menggelapkan aset kekayaan mereka. Tahun 1993, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. Setelah kasus itu diajukan ke Pengadilan Tinggi, maka hukuman Gulumal dikurangi menjadi delapan bulan. Di Mahkamah Agung, Gulumal divonis bebas pada 1995.

Menurut Andojo, pembebasan Gulumal bisa terjadi akibat adanya kolusi antara pengacara Gulumal dengan majelis hakim agung yang memeriksa perkara GMS. Karena itu, melalui surat rahasia, Andojo minta Kepala Kejari Jakarta Pusat mengajukan PK. Alasannya, Rapim MA tanggal 5 Desember 1995 menemukan bukti kolusi antara Gulumal serta pembelanya dengan majelis hakim agung.

Surat Andojo tersebut kemudian bocor dan dimuat di dalam sebuah majalah berita mingguan di Jakarta.

Empat Perkara yang kecilnya adalah besar, yaitu: api, permusuhan, penyakit dan kemelaratan



Depkeh Bantah Lecehkan Depag dalam Susun RUU Peradilan Anak

Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman membantah bahwa Departemen Kehakiman (Depkeh) melecehkan Departemen Agama (Depag) dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak (RUU PA). Depag telah dilibatkan dalam proses rancangan undang-undang tersebut.

Bantahan tersebut disampaikan Menkeh menanggapi reaksi keras kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam acara Sidang Paripurna DPR, awal Maret lalu.

Oetoyo menegaskan setiap pembentukan perundang-undangan itu menyertakan departemen terkait. Penyusunan RUU Peradilan Anak ini sudah dihasilkan sejak tahun 1987.

Fraksi-fraksi di DPR bereaksi keras karena penyusunan rancangan undang-undang itu tidak melibatkan Departemen Agama. Bahkan beberapa pasal RUU Peradilan Anak di-

nilai kalangan DPR beberapa pasalnya tidak sejalan dengan akidah Islam dan membahayakan umat Islam.

Oetoyo berjanji RUU Peradilan Anak tidak akan mengesampingkan dan "mengebiri" aspirasi masyarakat. RUU ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan peradilan anak, untuk membedakannya dengan peradilan pidana dan perdata bagi orang dewasa. Perbedaannya juga terletak pada tata cara persidangan dan penjatuhan hukuman.

RUU Peradilan Anak ini bukan dimaksudkan untuk satu golongan saja dari masyarakat Indonesia, tetapi untuk seluruh masyarakat. Dan pemerintah tidak akan menyepelkan dan mengurangi aspirasi-aspirasi golongan-golongan agama dalam penyusunan RUU ini. Semua aspirasi akan dibahas secara musyawarah mufakat.

Penyusunan RUU Peradilan Anak juga memperhatikan permasalahan yang tertuang dalam UU Perkawinan tentang perwalian dan adopsi.

Menkeh juga membantah bahwa RUU Peradilan Anak dibuat secara tergesa-gesa. Bahkan sebelum tahun 1987 naskah RUU ini telah dibicarakan dan didiskusikan Departemen Kehakiman.

Fraksi ABRI Pelajari RUU Inisiatif Perubahan Pemilu

Fraksi ABRI tidak akan menolak Rancangan Undang-Undang Inisiatif tentang Perubahan Pemilu yang diajukan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR. Namun F-ABRI meminta waktu mempelajari RUU tersebut sekaligus berharap agar fraksi lain mendukung RUU yang diajukan FPP tersebut.

Pandangan tersebut disampaikan ketua F-ABRI DPR Suparman Achmad ketika menerima tim FPP DPR. F-ABRI merasa perlu mempelajari RUU Inisiatif Perubahan Pemilu karena RUU tersebut masih bersifat pokok-pokok pikiran.

Suparman mengatakan banyak pihak yang menilai UU Pemilu yang sekarang ini masih relevan. Tetapi ada muatan-muatan dalam UU itu yang perlu diperbaiki. Perbaikan harus dilakukan oleh seluruh fraksi di DPR, tidak hanya oleh satu fraksi saja.

Dalam pertemuan dengan F-ABRI, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) Hamzah

Haz mengatakan RUU Inisiatif Perubahan Pemilu dibuat atas dasar intruksi DPP PPP.

Namun banyak pihak meragukan apakah RUU tersebut dapat menjadi UU karena terutama FKP (Fraksi Karya Pembangunan) telah menyatakan penolakannya terhadap pembahasan RUU itu. FKP menilai UU Pemilu saat ini masih relevan.

DPR Sepakat Bahas RUU Siaran

Seluruh anggota DPR sudah menerima naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran dan siap membahas RUU tersebut. RUU Penyiaran mengatur antara lain televisi swasta diizinkan untuk membuat berita sendiri.

Menurut agenda DPR, pembahasan tingkat pertama RUU Penyiaran akan dilakukan sekitar bulan Juni (*Media Indonesia*, 3/4/96).

Kalangan DPR menilai secara keseluruhan materi RUU Siaran sudah menampung aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat, misalnya televisi swasta diizinkan menyelenggarakan siaran berita sendiri.

Sampai saat ini televisi swasta belum diizinkan untuk membuat berita sendiri, selain ikut menyiarkan berita TVRI. Namun televisi swasta secara terselubung telah juga menyiarkan berita hanya dalam bentuk

feature seperti mata acara *Seputar Indonesia* di RCTI.

Keinginan televisi swasta untuk juga menyiarkan berita sendiri akan terujud setelah RUU Siaran disahkan. Pasal 7 RUU tersebut menyebutkan penyelenggaraan penyiaran adalah lembaga penyiaran pemerintah dan lembaga swasta.

Lembaga penyiaran swasta itu secara khusus diatur di dalam pasal 9, yaitu bahwa kegiatan penyiaran swasta diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum Indonesia, dan

bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio dan atau televisi.

Lembaga penyiaran swasta dilarang didirikan khusus untuk kepentingan suatu aliran politik, ideologi, agama, aliran tertentu atau kepentingan perseorangan atau golongan tertentu.

RUU siaran juga mengatur semacam kode etik jurnalistik bagi media cetak, yaitu Tata Krama Siaran (pasal 41).

Kami Segera Membantu Anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota Anda, padahal Anda sangat memerlukannya?

Hubungi kami, dengan surat dan sertakan perangko balasan di dalamnya, Kami akan segera membantu Anda!

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 335432, Fax: (021) 3157334



Penataran Antropologi dan Sosiologi Hukum di FHUI

UI. Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan menyelenggarakan "Penataran Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum" selama 25 hari, mulai 7-31 Juli 1996. Panitia pelaksana penataran mensyaratkan bahwa peserta penataran adalah staf pengajar fakultas hukum yang sudah pernah mengikuti penataran Antropologi dan Sosiologi Hukum atau salah satu diantaranya. Pegawai dari lembaga yang berkaitan dengan hukum juga diperkenankan untuk mengikuti penataran ini.

Kegiatan penataran ini merupakan rangkaian dari upaya peningkatan kemampuan staf pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum pada fakultas hukum.

Penataran ini merupakan mata-rantai dari kegiatan penataran yang

telah diselenggarakan sebelumnya.

Materi penataran akan meliputi subjek-subjek, antara lain, yaitu:

1. Teori-teori pluralisme hukum;
2. Pendekatan ideologis, deskriptif dan kasus sengketa dalam mengkaji hukum;
3. Hukum dan perubahan sosial;
4. Hukum, konstitusi dan masyarakat;
5. Hukum dan kekuasaan dalam perspektif sosiologis;
6. Penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum;
7. Konsep hukum pidana dalam perspektif sosiologi hukum;
8. Teori dan teknik perundang-undangan;
9. Metode mengajar;
10. Tinjauan sosiologis terhadap corporate society;
11. Tinjauan sosiologis terhadap hukum ekonomi;
12. Penerapan ilmu sosiologi terhadap hukum kontrak.

Penyelenggaraan penataran bertujuan untuk:

1. Memperdalam pengetahuan staf pengajar tentang materi Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum dan penerapannya di Indonesia;
2. Memberikan pengetahuan dan contoh cara pengajaran dari Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum;
3. Memberikan pemahaman terhadap berbagai pendekatan yang dikenal dalam Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum.

Peminat penataran dapat menghubungi panitia pelaksana penataran:

Panitia Penataran Antropologi
Hukum dan Sosiologi Hukum
Ruang D-204

(Ruang Bagian Hukum dan
Masyarakat)

Fakultas Hukum UI.

Kampus UI Depok.

Telp. (021) 7270003

**Seminar Nasional
Hak Tanggungan
di FH UNPAD**

UNPAD. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung akan mengadakan "Seminar Nasional Hak Tanggungan" di Hotel Horizon Bandung. Seminar diprakarsai oleh Kelompok Pengkajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNPAD.

Panitia seminar akan menampilkan sejumlah pembicara dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, yaitu: Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.MCL.MPA (dengan makalah Memahami Undang-undang Hak Tanggungan atas Tanah), Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH.MH (dengan makalah Posisi Hak Tanggungan dalam Hukum Jaminan Nasional), Dr. Djuhaendah, SH (dengan makalah Hak Tanggungan atas Tanah dan Implikasinya atas Benda-benda lain yang Melekat pada Tanah), Dr. Heru Supratomo,

SH.SE (dengan makalah Hak Tanggungan sebagai Pengaman Kredit Perbankan), Dr. Sutan Remy Sjahdeni, SH (dengan makalah Hak Tanggungan dalam Hubungannya dengan Lalu Lintas Kredit dengan Negara lain), Martono SH (dengan makalah Peranan BPN dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan), Notaris Dr. Wirati Ahmadi, SH (dengan makalah Prosedur Pembeban Hak Tanggungan), dan Retnowulan Surtantio, SH (dengan makalah Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan).

Tujuan pelaksanaan seminar ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran yang menyeluruh mengenai substansi Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

**Seminar Hukum dan
Kekuasaan di FH UII**

UII. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan seminar nasional "Hukum dan Kekuasaan" pada tanggal 28 Maret 1996 di Kampus UII Yogyakarta. Seminar sehari ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 30 tahun Supersemar.

Asisten Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Budi Santoso menjadi pembicara kunci dalam seminar ini.

Panitia pelaksana seminar juga

menampilkan pakar-pakar hukum tata negara sebagai pembicara seminar, yaitu, antara lain: Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH; Prof. Dr. Sri Sumantri, SH; Dahlan Thaib, SH. Msi; Dr. Rusadi Kantaprawira, SH; dan Dr. M. Mahfud, SH.

Salah satu kesimpulan yang dicatat oleh peserta seminar adalah bahwa kekuasaan sebagai salah satu unsur negara memegang peranan penting dalam perjalanan suatu negara. Dan dalam konteks cita-cita *welfare state*, negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan seminar sehari ini diikuti oleh kalangan praktisi dan akademisi dari fakultas-fakultas hukum di Yogyakarta dan kota-kota-kota lainnya di Jawa Tengah.

Seminar Privatisasi BUMN di FHUI

UI. Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Departemen Keuangan akan mengadakan seminar nasional "Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara Lainnya" di Jakarta pada tanggal 14-15 Mei 1996.

Panitia pelaksana seminar mengatakan bahwa seminar sehari ini diadakan dengan pertimbangan pe-

mikiran bahwa negara-negara di dunia termasuk Indonesia cenderung melakukan privatisasi kekayaan negara. Prediksi tersebut merupakan hasil studi yang dilakukan oleh INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*) pada tahun 1995.

Di Indonesia tercatat beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) telah mengambil langkah "go-public" dengan menjual sejumlah sahamnya di pasar modal dalam dan luar negeri. Misalnya PT. Indosat, PT. Timah dan PT. Telkom.

Seminar dua hari ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi masalah privatisasi dari aspek ekonomi dan moneter, hukum, audit, dan tenaga kerja;
2. Menyamakan persepsi, bahasa, istilah penafsiran, sasaran/tujuan privatisasi;
3. Sedapat mungkin menemukan penyelesaian masalah yang akan dirumuskan sebagai rekomendasi untuk mencapai suatu "privatisasi yang baik."

Ketua BPK Prof. Dr. J.B. Sumarlin diharapkan akan menjadi pembicara kunci dalam seminar dua hari tersebut. Pembicara-pembicara lainnya adalah: dosen FHUI Felix O. Soebagjo, SH.LLM (dengan makalah Aspek Hukum Privatisasi); Ketua BAPEPAM Drs. Putu Gede Ary Suta (dengan makalah Aspek Peranan Pasar Modal dalam Privatisasi); Dirjen Pembinaan BUMN

Departemen Keuangan Bacelius Ruru, SH.LLM (dengan makalah Privatisasi BUMN); Ketua LAN Dr. Kristiadi (dengan makalah Privatisasi Kekayaan Negara lainnya); anggota BPK Drs. Gandhi (dengan makalah Aspek dan Pengawasan dan Audit dalam Privatisasi BUMN); dan Dr. Djisman Simanjuntak (dengan makalah Aspek Ekonomi/Mo-

neter Privatisasi).

Peminat seminar ini dapat menghubungi panitia pelaksana seminar:

Panitia Pelaksana Seminar
Privatisasi BUMN

Fakultas Hukum UI

Kampus UI Depok

Telp. (021) 7270003.

PENGUMUMAN

Nomor: 001/UP/MHUI/96

Dengan ini kami umumkan kepada para pelanggan Majalah Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga cetak dan biaya distribusi, maka mulai dengan terbitnya Majalah Hukum dan Pembangunan No. 1/1996, kami terpaksa menaikkan harga majalah.

Harga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Langganan per tahun
(termasuk ongkos kirim) | Rp. 30.000,-
(bayar dimuka) |
| 2. Harga per eksemplar | Rp. 3.500,-
(termasuk nomor sebelumnya) |
| 3. Harga per jilid
(Th. 1971/1972 & 1975) | Rp. 15.000,- |
| 4. Harga per jilid
(Th. 1976 s/d 1994) | Rp. 30.000,- |


Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan maklum adanya.

Sambil menunggu pesanan dari Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tata Usaha,

TIMBANGAN BUKU

Dr. Andi Hamzah, S.H., PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995), 332 halaman.



MENGENAL DASAR-DASAR PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh: **A. Muhammad Asrun**

Buku ini merupakan pengantar bagi mereka yang ingin mempelajari penegakan hukum lingkungan. Dan isu penegakan hukum lingkungan semakin penting kian hari karena peningkatan aktivitas pembangunan, yang di satu sisi membawa berkah dan petakan di sisi lain.

Keberhasilan penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum menjalankan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan. Faktor kemampuan aparat penegak hukum tersebut pada akhirnya terletak pada pengetahuan mereka tentang hukum lingkungan itu sendiri dan strategi menegakkan hukum lingkungan.

Buku ini menjadi pengantar yang bagi aparat penegak hukum dan siapa saja yang ingin mengetahui "abc"-nya hukum lingkungan.

Buku ini terdiri dari sembilan bab dan disertai sejumlah lampiran peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bab 1 merupakan pendahuluan, yang mengulas secara ringkas masalah lingkungan hidup, ekologi dan sistem ekologis.

Bab 2 memberi pengantar kepada hukum lingkungan. Penulis menyajikan

pengetahuan dasar tentang hukum lingkungan dan perkembangan hukum lingkungan.

Bab 3 berisi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 (No. 4/1982) sampai kepada beberapa Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Bab 4 menyajikan pengetahuan dasar tentang penegakan hukum lingkungan, yang meliputi: pengertian penegakan hukum, penegak hukum, proses penegakan hukum lingkungan dan penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari siklus pengaturan lingkungan.

Bab 5 mengulas sejumlah pilihan instrumen hukum bagi penegakan hukum lingkungan, yaitu: hukum administratif, hukum perdata dan hukum pidana.

Bab 6 membahas penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administratif.

Bab 7 membicarakan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata.


Bab 8 mengulas aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan.

Bab 9 membicarakan penegakan hukum lingkungan di tingkat masyarakat internasional.

Kehadiran buku sangat besar artinya terutama aparat penegak hukum yang bergerak di bidang hukum lingkungan karena buku ini dapat menjadi "buku pintar" bagi mereka. Buku ini selain menyajikan teoritis tentang hukum lingkungan, ia juga membahas kasus-kasus hukum lingkungan.

Buku ini juga penting bagi aktivis lingkungan karena buku ini menghantar kepada pemahaman teknis tentang apa itu hukum lingkungan. Mereka akan mendapat gambaran yang komprehensif tentang hukum lingkungan.

Keunggulan lain dari buku ini terletak pada fakta bahwa buku ini ditulis oleh pakar hukum lingkungan dan bekas jaksa yang bergelut dengan masalah lingkungan. Penulis buku ini, Dr. A. Hamzah, banyak terlibat dengan usaha-usaha sosialisasi tentang hukum lingkungan.



AGRARIA

Crown, Barry C.
Artikel

Cutting the apron Strings: The localisatiwa of Singapore's Land and Trust Law/by Barry C. Crown.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995, SJLS '95:75.

PDH-FHUI

LEMBAGA INTERNASIONAL

Samekto, Adji
Artikel

Peranan Sekretaris Jenderal PBB dalam Rangka Pembentukan Pasukan Perdamaian PBB/oleh Adji Samekto.-- Semarang: Masalah-malah Hukum, Majalah FH-UNDIP 1994, XXIV, No. 3:2.

PDH-FHUI

LINGKUNGAN HIDUP

Suprpto, Riga Adiwoso
Artikel

Undang-undang Lingkungan Hidup: Peran serta wanita dalam lingkungan hidup/oleh Riga Adiwoso Suprpto.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1994, No. 1:105.

PDH-FHUI

KEPROTOKOLAN

Thio, Li-ann
Artikel

Working out the presidency: The rites of passage/by Thio Li-ann.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies 1995, SJLS '95, December: 509.

PDH-FHUI

KONSTITUSI

Har, Michael
Artikel

The Presumption of innocence a Constitutional Discourse for Singapore/by Michael Har.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995, SJLS '95, December: 365.

PDH-FHUI

HUKUM PERANG

Setyono, Joko
Artikel

Pengaruh asas-asas hukum kebiasaan perang terhadap asas-asas hukum humaniter internasional/oleh Joko Setiyono.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, 1994, XXIV No. 3:12.

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Kartiman
Artikel

Permasalahan Penegakkan Hukum (Pidana) terhadap tindak pidana kesusilaan/oleh Kartiman.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP Th. 1994, XXIV No. 7:2.

PDH-FHUI

Ranidajita, TH.
Artikel

Eksistensi Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi Neagra khususnya Hukum Pajak/oleh TH. Ranidajita.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP Th. 1994, XXIV No. 4:20.

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA - PERTANAHAN

Utama, Yos Johan
Artikel

Penerapan sanksi pidana dalam penegakkan tindak pidana pertanahan/oleh Yos Johan Utama.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP Th. 1994, XXIV No. 7:19.

PDH-FHUI

HUKUM TATA NEGARA

Lubis, M. Sally
Artikel

Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan asas-asas hukum nasional (ditinjau dari aspek ketatanegaraan/oleh M. Sally Lubis.-- Jakarta: BPHN, Majalah Hukum Nasional 1995, No. 2:28.

PDH-FHUI

HUKUM TRANSPLANTASI

Ajani, Gian Maria
Artikel

By Change and Prestige: Legal transplantss in Rusia and Eastern Europe/by Gian Maria Ajani.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII, 1995, No. 1:93.

PDH-FHUI

PAJAK

Phua, Stephen

Artikel

One not to many: the tax treatment of hosses in the assetainment of Chargeable income/by Stephen Phua.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, SJLS '95, December:458.

PDH-FHUI

PAJAK PENDAPATAN

Liu, Hern Kuan

Artikel

Deductibility of Expenses under Singapore's Income Tax act/by Liu Hern Kuan.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995, SJLS '95 December:479.

PDH-FHUI

Sih, Kee Bun

Artikel

Income Taxation of the Husband and wife/by Soh Kee Bun.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies 1995, SJLS '95, December:422.

PDH-FHUI

SOSIOLOGI HUKUM

Roesminah

Artikel

Pembinaan cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional (ditinjau dari aspek kelembagaan pembentukan hukum termasuk proses dan prosedur)/oleh Roesminah:-- Jakarta: BPHN, Majalah Hukum Nasional 1995, No. 2:46.

PDH-FHUI

Ubbe, Ahmad

Artikel

Dukungan peraturan perundang-undangan dalam rangka

April 1996

persamaan kesempatan bagi penyandang cacat/oleh Achmad Ubbe, Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1994, No. 1:120.

PDH-FHUI

Saleh H. Ismail

Artikel

Pembinaan cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional sejak orde baru/oleh H. Ismail Saleh.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1995 No. 1:10.

PDH-FHUI

Besar, Abdulkadir

Artikel

Implementasi cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional sejak lahirnya orde baru/oleh Abdulkadir Besar.-- Jakarta: Hukum Nasional 1995 No. 1:18.

PDH-FHUI

Saleh, Roeslan

Artikel

Pembinaan cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional/oleh Roeslan Saleh.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1995 No. 1:42.

PDH-FHUI

Kusuma-Atmadja, Moechtar

Artikel

Pemantapan cita hukum dan asas-asas hukum nasional di masa kini dan masa yang akan datang/oleh Moechtar Kusuma-Atmadja.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1995, No. 1:91.

PDH-FHUI

Penulis Nomor Ini

A. Muhammad Asrun, lahir di Ujung Pandang, 19 Nopember 1959. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1990. Mengikuti berbagai macam kursus, seminar dan lokakarya tentang hukum. Aktif melakukan penelitian dan menulis masalah hukum dan pembangunan pada media massa. Sekarang menjadi staf sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum dan analyst pada proyek Bank Dunia "Legal Development Studies". Penulis juga sebagai Redaktur Pelaksana pada Majalah Hukum dan Pembangunan.

Handoko Tjondroputranto, adalah staf pengajar matakuliah kriminalistik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Agus Brotosusilo, adalah staf pengajar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1983, dan Magister Hukum pada Departemen of Sociology, Brown University pada tahun 1990. Saat ini mengajar Hukum Bisnis pada program MBA, Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen, dan juga anggota Tim Pengkajian Tanggung Jawab Produsen Makanan dan Minuman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Selain itu penulis juga aktif dalam berbagai penelitian.

Anna Erliyana, adalah staf pengajar Hukum Administrasi Negara, Hukum Perpajakan, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1984.

Yusuf Shofie, adalah staf pengajar tetap Hukum Perlindungan Konsumen pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi, memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1991 Program Praktisi Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 1991 sampai sekarang, Penulis menjadi staf Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Di samping bekerja sebagai pengacara, penulis juga menjadi Anggota Tim Analisa dan Evaluasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman. Terakhir menjadi Anggota Tim Analisa dan Evaluasi Hu-

kum "Praktek Pemasaran Rumah yang Merugikan Konsumen" (1995-1996).

Firoz Gaffar, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1993. Selain sebagai Redaktur Pelaksana pada Majalah Hukum dan Pembangunan, penulis juga bekerja sebagai analis untuk proyek Bank Dunia "Legal Development Studies."



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia

Karangan-karangan hukum
Yurisprudensi dan Komentar
Timbangan Buku
Fakultas Hukum Dalam Berita
Kronik
Parlementaria
Berita Kepustakaan

**MAJALAH HUKUM TERKEMUKA
MASA KINI**

HUBUNGI LAH TOKO TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA:
Jl. Cirebon No. 5, Jakarta Pusat. Telp. (021) 335432,
Fax: (021) 3157334

Journal of ... (1997-1998)

... development ...



... hukum ...

... (1997-1998) ...